



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa pendapatan daerah merupakan sumber dana yang harus digali secara optimal untuk menunjang pembangunan suatu pemerintah daerah ;
 - b. bahwa sumber penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, merupakan 2 (dua) sektor yang dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah dalam menciptakan kelangsungan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - c. bahwa Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso sebagai unsur pelaksana pengelolaan keuangan daerah, dapat ditingkatkan peranannya dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah yang sesuai dengan otonomi daerah melalui penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ;
 - d. bahwa untuk meningkatkan peran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dipandang perlu untuk menambahkan Bidang yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ke dalam kelembagaan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 4. Undang...

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3375);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
dan
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

Pasal I...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam huruf m Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - m. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso, terdiri dari :
 1. Kepala Dinas.
 2. Sekretariat membawahi :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c) Sub Bagian Keuangan;
 3. Bidang Pendapatan Daerah membawahi :
 - a) Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 - b) Seksi Penetapan;
 - c) Seksi Penagihan;
 4. Bidang Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) membawahi :
 - a) Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ;
 - b) Seksi Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - c) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi
 5. Bidang Anggaran membawahi :
 - a) Seksi Anggaran Pendapatan;
 - b) Seksi Anggaran Belanja dan Pembiayaan;
 - c) Seksi Pengendalian Anggaran;
 6. Bidang Perbendaharaan membawahi :
 - a) Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Dana;
 - b) Seksi Belanja Langsung;
 - c) Seksi Belanja Tidak Langsung;
 7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahi :
 - a) Seksi Akuntansi;
 - b) Seksi Fasilitasi dan Informasi Keuangan;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
 9. UPT Dinas.
 2. Ketentuan dalam Lampiran XIII diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 4 Maret 2013

BUPATI BONDOWOSO,

ttd

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 27 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,


ttd

HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2013
NOMOR 2 SERI D

Bondowoso, 11 Agustus 2014
Salinan sesuai dengan aslinya


a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum



AHMAD, SH
Penata Tk. I

19680420 199202 1 001

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN BONDOWOSO**



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

I. UMUM

Pendapatan daerah merupakan sumber dana yang harus digali secara optimal untuk menunjang pembangunan Kabupaten Bondowoso. Kemampuan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah dilakukan dengan menggali sumber daya daerah, terutama dengan peningkatan sumber penerimaan pajak bumi dan bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan. Untuk itu hendaknya sektor ini dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah dalam menciptakan kelangsungan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai unsur pelaksana, Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bondowoso dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, dan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso, kewenangan untuk melaksanakan urusan rumah tangganya di bidang pendapatan daerah.

Dengan adanya peranan DPPK tersebut diharapkan dapat ditingkatkannya sumber pendapatan daerah yang sesuai dengan otonomi daerah melalui penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, dipandang perlu untuk menambahkan Bidang yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam kelembagaan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso, dengan membentuk Peraturan Daerah Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas